

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS  
YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**GUSTIA FATMA SABRINA**

**02011181520039**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2019**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA : GUSTIA FATMA SABRINA  
NIM : 02011181520039  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**JUDUL SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWARAN PIDANA PELAKU PELANGGARAN LALU  
LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 23 Juli 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang,

2019


Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001**



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**Drs. Febrina, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001**

**SURAT PERNYATAAN**

Nama Mahasiswa : Gustia Fatma Sabrina  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520039  
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Enim, 24 Juli 1997  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 16 Juli 2019



Gustia Fatma Sabrina

**Motto :**

*"Where's a will, There's a way"*

(Dimana ada kemauan, disitu ada jalan)

**Skripsi ini saya Persembahkan untuk :**

☞ **Orang Tua Tercinta**

☞ **Adik, Ayuk, Semua Keluargaku Tersayang**

☞ **Sahabat dan Para Dosen**

☞ **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**". Dimana skripsi ini merupakan salah satu persyaratan agar memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Namun berkat bantuan dan kritik dari para pihak terutama Dosen Pembimbing, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan rahmat dan melindungi kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palembang,

2019

Gustia Fatma Sabrina

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada para pihak yang telah memberikan bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, yaitu kepada :

1. Allah SWT dan Rasulullah SAW beserta para Sahabat, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku pembimbing utama yang telah sangat banyak membantu dan membimbing saya tanpa lelah dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku pembimbing pembantu yang juga telah sangat banyak membantu dan membimbing saya tanpa lelah dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu dan Bapak yang sangat saya cintai, Zakiah Mabruka dan Ratmanudin S.Pd., MM. terima kasih telah membantu saya baik secara moril maupun materiil, telah menyemangati saya dan juga menasehati saya sehingga saya dapat, menyelesaikan skripsi ini;
6. Adik saya yang saya sayangi, Gallan Meirza Barakta dan Brian Wahyu Musaddad;
7. Ayuk saya yang saya sayangi, Fith Rizza Inayat S.Pd dan kakak ipar saya Briptu Trian Bakti, S.H., serta keponakan saya yang masih berumur 9 bulan yang bernama Alfi yang karna kelucuannya menghibur dan menjadi penyemangat skripsi saya;
8. Seluruh keluarga saya yang selalu mendukung dan menyemangati saya;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmunya dengan tulus;

10. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan memberi pelayanan kepada kami mahasiswa;
11. Sahabat-sahabat perkuliahan yang selalu menemani saya dan membantu menyelesaikan skripsi ini, Desy Sintia, Vergiani Regita Putri, Yuyun Rahmayani, Bella Ayu, Agung Juliano, Yobi Ibrahim, Yodi Moses, Jeremy, Robbi Firly, Mia Yuisveran, dan Ucup Arafah;
12. Sahabat-sahabat terdekat yang selalu menyemangati saya dalam proses pembuatan skripsi ini, Erin Oktrianiza, Dera Cahyani, Belina Metri, Rizki Akbar, Riza Nurfajrin, Yudhoadi, Rati Rahmatullah, Indah Huwaida, Rica Mutia, Rizki Putra, Desty Riski, Indi Kurniati, Inda Lestari, Rini Alyu, Arini, Esa Alfiena, dan Dinda Diah;
13. Seseorang yang sejak awal perkuliahan hingga sekarang ada dihidup saya beserta keluarganya, Leo Khadafie, Ayah dan Ibu, terima kasih telah menjadi penyemangat sekaligus keluarga keduaku;
14. Seluruh pihak terkait yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas perbuatan baik kepada seluruh pihak yang telah membantu saya dalam penyusunan skripsi ini. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Palembang,

2019

Gustia Fatma Sabrina

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup .....	13
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pelanggaran Lalu Lintas.....	19
1.    Pengertian Lalu Lintas.....	19
2.    Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas.....	20
B. Korban Tindak Pidana Lalu Lintas.....	23
C. Pertanggungjawaban Pidana.....	26



### **BAB III PEMBAHASAN**

#### **A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan No. 522/Pid.Sus/ 2018/Mre dan Putusan No. 399/Pid.B/2014/PN Bdg.**

1. Putusan No. 522/Pid.Sus/ 2018/Mre
  - a. Posisi Kasus.....30
  - b. Dakwaan Penuntut Umum.....31
  - c. Tuntutan Penuntut Umum.....48
  - d. Pertimbangan Hakim.....49
  - e. Analisis Pertimbangan Hakim.....58
2. Putusan No. 399/Pid.B/2014/PN Bdg.
  - a. Posisi Kasus.....60
  - b. Dakwaan Penuntut Umum.....61
  - c. Tuntutan Penuntut Umum.....75
  - d. Pertimbangan Hakim.....76
  - e. Analisis Pertimbangan Hakim.....81

#### **B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian**

1. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....85
2. Pertanggungjawaban Pidana Pada Putusan No. 522/Pid.Sus/ 2018/Mre.....90
3. Pertanggungjawaban Pidana Pada Putusan Putusan No. 399/Pid.B/2014/PN Bdg.....91

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....93
- B. Saran.....95

### **DAFTAR PUSTAKA.....97**


Lampiran

## ABSTRAK


Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Kesalahan pengemudi baik kecerobohan atau kealpaan dalam mengemudikan kendaraannya merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Pertanggungjawaban dari pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan matinya orang lain sangat diharuskan. Pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dilihat dari bentuk kesengajaan dan kealpaan (*culpa*). Permasalahan pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan matinya orang lain (pada Putusan No. 522/Pid.Sus/ 2018/Mre dan Putusan No. 399/Pid.B/2014/PN Bdg) dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan matinya orang lain sehingga lebih ringan dari dampak yang di timbulkan. Pada Putusan No. 522/Pid.Sus/ 2018/Mre, Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dengan dakwaan tunggal penuntut umum yaitu Pasal 310 Ayat 4 (empat) Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Putusan No. 399/Pid.B/2014/PN Bdg, hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa penjara selama 3 (tiga) bulan penjara Serta aplikasi teori-teori yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim. Hakim menjatuhkan putusan menggunakan Pasal 310 Ayat 4 (empat) Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari dakwaan alternatif penuntut umum yaitu Pasal 310 Ayat 4 (empat) Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 359 KUHP yaitu mengenai kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Namun putusan yang dijatuhkan oleh hakim menurut penulis jauh dari prinsip keadilan bagi keluarga korban.

**Kata Kunci:** Pelanggaran Lalu Lintas, Pertanggungjawaban Pidana, Kelalaian, Pertimbangan Hakim


**Pembimbing Utama**

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022002

**Pembimbing Kedua**

  
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
NIP. 196802211995121001

**Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, dengan jumlah penduduk yang mencapai 265 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 133,17 juta jiwa laki-laki dan 131,88 juta jiwa perempuan.<sup>1</sup> Hal itu juga dapat dibuktikan dengan padatnya jalan raya yang disebabkan oleh peningkatan volume kendaraan yang sangat pesat setiap tahunnya.

Meningkatnya volume kendaraan yang sangat pesat berdampak pada kemacetan di jalan raya terutama pada jam-jam sibuk dan menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas di jalan raya. Hal ini tentunya disebabkan karena tidak berbandingnya jumlah kendaraan dan jumlah jalan yang pada akhirnya membuat para pengguna jalan raya akan semakin tidak nyaman.

Ketidaknyamanan pengguna jalan raya akan mendatangkan dampak buruk yaitu semakin tingginya beban psikologis yang dapat menyebabkan stress berkepanjangan dan dapat menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam

---

<sup>1</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa> (diakses pada 11 Februari 2019 pukul 15:42 WIB)

melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan dirinya serta orang lain.

Kelalaian ataupun kealpaan sendiri dapat dihindari dengan cara tetap memegang teguh dan patuh pada peraturan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah negara hukum dimana semua warga negaranya harus tunduk dan patuh pada aturan-aturan hukum positif.

Meskipun demikian, tetap saja angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia termasuk tinggi di ASEAN. Kepala Korps Lalu-lintas Kepolisian Indonesia Inspektur Jenderal Royke Lumowa mengatakan jumlah korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia mencapai sekitar 28-30 ribu jiwa pertahun.<sup>2</sup>

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Termasuk tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di kota maupun kabupaten tiap provinsi, sedangkan upaya dari pemerintah yaitu melakukan pelebaran jalan, perbaikan pada jalan yang rusak, dan memberi penerangan lampu jalan. Tetapi pada kenyataannya, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polres dan Pemerintah untuk meminimalisir kecelakaan masih mendapatkan beberapa hambatan dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat, akibatnya tingkat kecelakaan lalu lintas masih terbilang cukup tinggi.

---

<sup>2</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1033993/angka-kecelakaan-lalu-lintas-indonesia-termasuk-tinggi-di-asean/full&view=ok> (diakses pada 11 Februari 2019 pukul 16:19 WIB)

Contoh yang kerap terjadi di masyarakat yaitu masih banyak pengemudi kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat yang ugal-ugalan, atau masih dibawah umur. Hal tersebutlah yang seringkali mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas antara lain adalah pengendara dalam keadaan mengantuk, faktor dari kondisi kendaraan itu sendiri, jalan yang belum memenuhi syarat misalnya berlubang, dan faktor cuaca lingkungan<sup>3</sup>.

Kesalahan pengemudi baik kecerobohan atau kealpaan dalam mengemudikan kendaraannya merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359 telah dijelaskan tentang masalah-masalah kealpaan, yaitu :

Barang siapa yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.

Dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur masalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka, baik luka ringan maupun luka berat, atau sampai meninggal dunia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu :

---

<sup>3</sup> <https://www.gridoto.com/read/221030654/4-faktor-utama-penyebab-kecelakaan-di-jalan-raya#!%2F> (diakses pada 11 Februari 2019 pukul 23:21 WIB)

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah)
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00.- (dua belas juta rupiah).

Berkaitan dengan judul yang dipilih oleh penulis yaitu “Pertanggungjawab Pidana Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”, Penulis akan mengambil contoh 2 putusan yang berkaitan dengan judul tersebut untuk di analisis dengan metode perbandingan atau komparatif. Putusan yang diangkat oleh penulis adalah Putusan No. 522/Pid.Sus/2018/PN Mre dan Putusan No. 399/PID.B/2014/PN BDG.

1. Putusan No. 522/Pid.Sus/2018/PN.Mre

Kronologis Kasus :

Pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekira jam 21.00 wib terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza BG 1082 DJ berangkat dari Palembang dengan membawa empat orang penumpang yaitu saksi Nova Hendra, korban Armin Said, korban Sunarto dan sdr. Heruwono serta paket barang dengan tujuan Muara Enim dan Tanjung Enim, berjalan dengan kecepatan kurang lebih 60 sampai dengan 70 Km/jam, dan sekira jam 23.00 wib terdakwa istirahat makan, kemudian sekira jam 23.30 wib terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Muara Enim. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 01.30 terdakwa berhenti sebentar di Indomaret Prabumulih untuk membeli minuman lalu terdakwa melanjutkan kembali perjalanan, kemudian sekira jam 02.00 wib terdakwa mampir di SPBU Rambang Dangku untuk mengisi minyak mobil dan terdakwa mencuci muka karena kondisi terdakwa mulai mengantuk. Lalu terdakwa melanjutkan kembali perjalanan, sampai tiba di Tempat Kejadian yaitu di Jalan Umum Muara Enim Desa Tanjung Terang terdakwa mengantuk dan kehilangan kontrol atas kendaraan yang dikemudikannya sehingga kendaraan Toyota Avanza BG 1082 DJ yang dikemudikannya masuk ke lajur kanan lajur peruntukan kendaraan lain, kemudian dalam jarak lebih kurang 10 meter datanglah mobil Truck BG 8692 AC yang dikemudikan saksi Ismail, karena cahaya lampu dari mobil

yang dikemudikan saksi Ismail tersebut terdakwa sadar dan membanting stirnya ke kiri untuk kembali ke jalur yang seharusnya. Namun ternyata kendaraan truck BG 6892 AC yang dikemudikan saksi Ismail karena ingin menghindari tabrakan dengan kendaraan yang dikemudikan terdakwa justru membanting stirnya ke kanan masuk ke jalur Toyota Avanza yang dikemudikan oleh terdakwa sehingga sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak sudut kiri bagian depan mobil truck BG 8692 AC yang dikemudikan saksi Ismail sehingga terjadilah kecelakaan tersebut mengakibatkan penumpang yang berada di dalam mobil Toyota Avanza BG 1082 DJ yaitu korban Sunarto dan korban Armin Said meninggal dunia ditempat kejadian.

Tuntutan Penuntut Umum :

1. Menyatakan terdakwa WILIANSYAH BIN LUKMAN, bersalah melakukan tindak pidana “ Karena Kelalaiannya menyebabkan orang meninggal dunia “, sebagaimana melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WILIANSYAH BIN LUKMAN dengan pidana penjara selama : 10 bulan, dikurangi selama



berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus rubu rupiah), Subsidaire : 1 bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BG 1082 DJ, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Arya Prasetyo Wibowo
  - b. 1 (satu) unit mobil truck BG 8692 AC dan 1 (satu) lembar STNK asli Truck BG 8692 AC. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Yangcik Hamid bin Kemas H. Abd. Hamid
  - c. 1 (satu) lembar SIM B1 an. Kemas Ismail, Dikembalikan kepada terdakwa Kemas Ismail.
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan Hakim :

1. Menyatakan Terdakwa Wiliansyah Bin Lukman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan lalu Lintas dan menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

## **2. Putusan Nomor 399/PID.B/2014/PN BDG**

### Kronologis Kasus :

Pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekira jam 23.00 wib Terdakwa Aldi Hermawan Wardoyo bin Prawoto Wardoyo masuk ke room sambil karaoke sambil minum bersama korban Siti Sarifah, kurang lebih jam. 02.15 Wib keluar dari karaoke dengan tujuan untuk pulang terdakwa Aldi Hermawan Wardoyo membawa kendaraan sepeda motor, selanjutnya korban Siti Sarifah meminta untuk diantar ke Jl. Dr. Setiabudhi Bandung terdakwa Aldi Hermawan Wardoyo menyetujuinya mengantarkan korban Siti Sarifah dengan mengendarai jenis Sepeda Motor Honda CB-R No. Pol. D-6387-HS hanya membawa SIM-C. Terdakwa Aldi Hermawan Wardoyo berboncengan dengan korban, dengan menggunakan kecepatan kurang lebih 60 s/d 70 Km PerJam dan

masuk pada gigi persneleng 4, setiba di Jl. Sukajadi Bandung Terdakwa menengok ke arah belakang untuk memastikan apakah teman-temannya ada yang ikut atau tidak dan ternyata teman temannya tidak ada, sepeda motor terdakwa kendarai menabrak kendaraan jenis Sedan Taksi No, Pol. D-1935-DG yang sedang diparkir di badan jalan Saksi Agus Wahyu Robiana sedang ngobrol dengan rekan kerjanya sebagai sopir Taksi Gemah Ripah yang bernama Iwan Somantri di dalam kendaraan Sedan Taksi No. Pol. D-1935-DG tiba-tiba kendaraan yang di tumpangi bersama dengan rekannya ada yang menabrak, kemudian keluar dari taksi dan langsung melihat ke belakang Posisi kendaraan Sepeda Motor Honda CB-R No. Pol. D-6387-HS sudah tergeletak di tengah jalan dan disampingnya ada pengemudinya selanjutnya datang Kepolisian Laka lantas Polrestabes Bandung, pengemudi Sepeda Motor Honda CB-R No. Pol. D-6387-HS berikut yang dibonceng di bawa ke Rs. Hasan Sadikin Bandung dengan menggunakan kendaraan Ambulance Dinas Kepolisian Unit Laka Lantas Polrestabes Bandung sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas, arus lalu lintas dalam keadaan sepi, permukaan jalan aspal kering, Pola jaian dua arah berlawanan dilengkapi dengan marka jalan terputus, penerangan jalan kurang, cuaca cerah, Terdakwa Aldi Hermawan Wardoyo tidak sadarkan diri pada saat di bawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin.

Tuntutan Penuntut Umum :

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Hermawan Wardoyo bersalah melakukan tindak pidana "Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 106 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aldi Hermawan Wardoyo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Dalam perkara ini terdapat barang bukti.
  - Sepeda motor H. CBR No. Pol. D-6387-HS. Di kembalikan ke terdakwa Aldi Hermawan Wardoyo.
  - Sedan Taxi No. Pol. D-1935-DG. Di kembalikan ke saksi Iwan Sumantri.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan Hakim :

1. Menyatakan terdakwa Aldi Hermawan Wardoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana ” Karena

kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia ”

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aldi Hermawan Wardoyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa kecuali jika ada Putusan Hakim oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, untuk lebih memfokuskan penelitian ini, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia pada Putusan No. 522/Pid.Sus/2018/PN Mre dan Putusan No. 399/PID.B/2014/PN BDG ?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawab Pidana Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No. 522/Pid.Sus/2018/PN Mre dan Putusan No. 399/PID.B/2014/PN BDG terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

2. Untuk mengetahui Pertanggungjawab Pidana Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia sesuai dengan pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum dibidang pidana, khususnya dibidang peradilan pidana dalam tindak pidana lalu lintas. Kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Dapat memberikan gambaran atau sumbangsi pikiran terhadap masyarakat dalam berkendara untuk menanamkan kesadaran berlalu lintas.
- b. Dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi dan semua kalangan yang berminat dalam penelitian penanganan kasus kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.
- c. Dapat membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang penulis teliti serta dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya

penyelesaian perkara pidana kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain.

### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pembahasan ini dibatasi pada implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggar lalu lintas.

### **F. Kerangka Teori**

#### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

#### 2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang

mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

## **G. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian komparatif. Penelitian komparatif menurut Sugiyono (2014:54) adalah penelitian yang membandingkan keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda.<sup>4</sup> Adapun penerapan penelitian komparatif pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui perbandingan 2 putusan pada kasus pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Komparatif*, 2014, hlm 54.



## 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>5</sup>

Sedangkan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang diregulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder yang terdiri dari:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 24.

<sup>6</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 106.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Seperti : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.<sup>10</sup>

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kampus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

a. Metode Penelitian Lapangan

Data lapangan yang dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian untuk mengumpulkan data dari putusan pengadilan.

b. Metode Penelitian Kepustakaan

Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

**4. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah.
- b) Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan penulis dalam menginterpretasikan data.
- c) Perbandingan data, yaitu menganalisis persamaan dan perbedaan dalam putusan yang diangkat penulis sehingga dapat menelaah putusan mana yang sudah baik dan sesuai dengan undang-undang dan putusan yang kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**5. Analisis Data**

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah

analisis data untuk mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan topik yang penulis teliti dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>7</sup> Kemudian juga dianalisis secara komparatif yang membandingkan keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda. Penerapan penelitian komparatif pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui perbandingan dua putusan pengadilan pada kasus pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

---

<sup>7</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2004, hlm. 127

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arif Gosita. 1993. *Masalah korban kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti
- Chairul Huda. 2006. *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Hamzah Hatrik. 1996. *Asas Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo
- Moeljanto. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rieneka Cipta
- Moeljanto, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta: Renika Cipta
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro
- Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami dasar-dasar hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada: Media Group
- Poerwadarminta. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Ramdlon Naning. 1983. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu lintas*, Surabaya: Bina Ilmu
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, hlm 11
- Romli Atmasasmita. 1989. *Masalah santunan korban kejahatan*, Jakarta: BPHN
- Soerjono Soekanto. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Samidjo. 1985. *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Bandung: CV Armico

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Komparatif*, Bandung: Alfabeta

Zainudin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika

### **Jurnal**

Andrisman, Tri. 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila: Diakses 20 Juni 2019

Andrisman, Tri. 2011, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Universitas Negeri Lampung, Bandar Lampung: Diakses 25 Juni 2019

Pratiwi, Cornelya Nisa. 2018. “*Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Lalai yang Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.*” Jurnal Unila Vol 1 No.3. Diakses 10 April 2019

### **Perundang-Undangan**

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Sinar Grafika, Jakarta.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Sinar Grafika, Jakarta.

### **Internet**

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa> (diakses pada 11 Februari 2019 pukul 15:42 WIB)

<https://nasional.tempo.co/read/1033993/angka-kecelakaan-lalu-lintas-indonesia-termasuk-tinggi-di-asean/full&view=ok> (diakses pada 11 Februari 2019 pukul 16:19 WIB)

<http://palembang.tribunnews.com/2018/10/30/berita-muaraenim-polresmuaraenim-gelar-operasi-zebra-2018> (diakses pada 11 Februari 2019 pukul 16:50 WIB)

<https://www.gridoto.com/read/221030654/4-faktor-utama-penyebab-kecelakaan-di-jalan-raya#!%2F> (diakses pada 11 Februari 2019 pukul 23:21 WIB)

Dinhubkominfo kab batang <http://id.wikipedia.org/kecelakaan.lalulintas> (diakses pada tanggal 08 juni 2019 pukul 10:45 wib)

<http://id.wikipedia.org/Arah.lalulintas> (diakses pada tanggal 08 juni 2019 pukul f10.57 wib)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662

Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179

Laman [www.fh.unsri.ac.id](http://www.fh.unsri.ac.id) Pos-el [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id)

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR : 0270/UN9.FH/TU.SK/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua **Bagian Hukum Pidana**, tanggal **04 Februari 2019** perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama **Gustia Fatma Sabrina** NIM. 0201111520039
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;  
b. Sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);  
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;  
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 293/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9.DT.Kep/2012 tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;  
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 1158/UN9.1.2/DT/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA/NIM	Gustia Fatma Sabrina / 02011181520039	
NAMA DOSEN	1. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. 2. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.	NIP. 196509181991022001 NIP. 196802211995121001
JUDUL SKRIPSI	Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pelanggar Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain (Studi Putusan No.522/Pid.Sus/2018/PN.Mre)	

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : INDERALAYA  
PADA TANGGAL : 26 Maret 2019



Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

Tembusan :

1. Dekan (sebagai laporan);
2. Ketua Bagian Hukum Pidana F.H. Unsri;
3. Dosen Pembimbing 1 dan 2;
4. Penasihat Akademik (PA);
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn  
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
Kampus Palembang : Jl.Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125  
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Gustia Fatma Sabrina  
No.Induk Mahasiswa : 02011181520039  
Program Kekhususan : Pidana  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas yang menyebabkan matinya orang lain.  
Pembimbing Utama : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
Pembimbing Pembantu : Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	19/4-2019				
2.	21/4-2019				
3.	27/4-2019				
4.	02/05-2019				
5.	02/05-2019				
6.	1/07-2019				
7.	1/07-2019				see up.

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum



